



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PONTIANAK

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT, DOSEN DAN MAHASISWA DALAM BIDANG

KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : W.16.KI.09.01-5834 TAHUN 2023

NOMOR : 531/STIKES.YSI/VII/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. HARNIATI, S.H., L.LM. : Selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Ns. UTI RUSDIAN HIDAYAT, M.Kep. : Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Panglima Aim Nomor 1, Pontianak Timur, Kalimantan Barat karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan beritikad baik serta penuh dengan rasa tanggung jawab yang berdasarkan pada prinsip saling memberi manfaat dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
19. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
22. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama terkait program Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak;
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya di kalangan Civitas Akademika melalui program Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Untuk mempersiapkan Produk Hukum Daerah yang selaras dan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Untuk mendapat perlindungan terhadap seluruh Kekayaan Intelektual;
- e. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum;
- f. Untuk meningkatkan kapasitas institusi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pengembangan Budaya Hukum;
- b. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
- c. Penyuluhan, Konsultasi Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- d. Bantuan Hukum;
- e. Koordinasi dan Sosialisasi Hak Asasi Manusia;
- f. Implementasi Aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM;
- g. Penelitian dan Pengkajian Hukum;
- h. Pelayanan, Pelindungan dan Penegakan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual;
- i. Pelayanan di Bidang Administrasi Hukum Umum.
- j. Bidang-bidang lainnya.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KESATU :
 - a. Melaksanakan penyebaran informasi hukum;
 - b. Penguatan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. Mendorong Pendaftaran Permohonan terhadap Pengembangan Potensi Kekayaan Intelektual personal dan komunal serta melakukan perlindungan hukum dibidang kekayaan intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi Daerah;
 - d. Melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan di bidang Hak Asasi Manusia.
2. Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KEDUA :
 - a. Memfasilitasi PIHAK KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang menjadi Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Memberikan data yang diperlukan PIHAK KESATU.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini dan dapat diubah serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis operasional akan di evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan menerbitkan Rencana Kerja guna menentukan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
4. Semua perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak yang dikelola oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat/perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.


Pasal 7

PENUTUP


1. Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik serta penuh rasa tanggungjawab.

PIHAK KEDUA,


9CD99AKX634909084

Ns. UTI RUSDIAN HIDAYAT, M.Kep.

PIHAK KESATU,



DE HARNIATI, S.H., L.LM.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	